

ANALISIS IMPLEMENTASI MODEL EFISIENSI BIAYA OPERASIONAL LKMS BERORIENTASI KEMASLAHATAN DAN KEADILAN SOSIAL PADA KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

Atiqo Mita Fauziyah¹, Syuhada', M.E.I², Intan Ayu, S.M.M.E²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, Jalan
Airlangga Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur, Indonesia, 62252

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, Jalan
Airlangga Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur, Indonesia, 62252

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, Jalan
Airlangga Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur, Indonesia, 62252

Email: atiqo.2022@mhs.unisda.ac.id

Abstract. . Operational cost efficiency is an essential aspect of maintaining the sustainability of Islamic financial institutions. However, from the perspective of Islamic economics, efficiency is not merely oriented toward cost reduction but also toward achieving *maslahah* (public benefit) and social justice. This study aims to analyze the implementation of operational cost efficiency from the perspective of Islamic economics at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. This research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that operational cost efficiency is implemented through effective time management, appropriate task allocation according to employees' responsibilities, and optimal utilization of operational expenses without compromising service quality for members. The institution's high Operating Expenses to Operating Income (BOPO) ratio does not necessarily indicate inefficiency, as operational expenditures are allocated to maintaining service quality, fulfilling employees' rights, and ensuring institutional sustainability. The principle of *maslahah* is reflected in member-oriented services, easy access to financing, community economic empowerment, and the resolution of problematic financing through deliberation and a family-based approach. Meanwhile, the principle of social justice is demonstrated through equal services for all members, equitable access to financing, fair human resource management, and transparent and accountable institutional governance. The study concludes that the implementation of operational cost efficiency at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur is in line with the principles of Islamic economics, as it is directed not only toward economic efficiency but also toward realizing *maslahah* and social justice for members, employees, and society.

Keywords: Operational Cost Efficiency; Islamic Financial Cooperative (KSPPS); Islamic Economics; *Maslahah*, Social Justice

Abstrak. Efisiensi biaya operasional merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lembaga keuangan syariah, namun dalam perspektif ekonomi Islam efisiensi tidak hanya berorientasi pada penghematan biaya, melainkan juga pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis implementasi efisiensi biaya operasional berdasarkan perspektif ekonomi Islam pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Metode yang digunakan yaitu penelitian

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi efisiensi biaya operasional dilakukan melalui pengelolaan waktu kerja yang efektif, pembagian tugas sesuai tanggung jawab, serta optimalisasi penggunaan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada anggota. Tingginya rasio BOPO tidak sepenuhnya mencerminkan ketidakefisienan karena biaya operasional dialokasikan untuk menjaga kualitas pelayanan, memenuhi hak-hak karyawan, dan menjamin keberlangsungan operasional lembaga. Penerapan prinsip kemaslahatan diwujudkan melalui pelayanan yang berorientasi pada kesejahteraan anggota, kemudahan akses pembiayaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Sementara itu, prinsip keadilan sosial tercermin dalam pemberian pelayanan yang setara kepada seluruh anggota, pemerataan akses pembiayaan, pengelolaan sumber daya manusia yang adil, serta operasional lembaga yang transparan dan akuntabel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi efisiensi biaya operasional di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur telah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan dan keadilan sosial bagi anggota, karyawan, dan masyarakat.

Kata Kunci: Efisiensi biaya operasional; KSPPS; Ekonomi Islam; Kemaslahatan; Keadilan sosial.

1. LATAR BELAKANG

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, LKMS tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, serta mewujudkan keadilan ekonomi. Salah satu bentuk LKMS yang berkembang di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang mengintegrasikan fungsi bisnis dan fungsi sosial sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat (Bariroh, 2023).

Keberhasilan operasional LKMS tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola sumber daya secara efisien. Dalam praktik lembaga keuangan, efisiensi operasional umumnya diukur menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (Ulfa Rahmawati, 2023). Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai upaya menekan biaya operasional, melainkan sebagai kemampuan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, efisiensi operasional pada LKMS harus tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan sosial (*al-'adl*) agar keberlangsungan lembaga sejalan dengan tujuan *maqashid al-shariah* (Rinaati et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai efisiensi operasional pada lembaga keuangan syariah masih didominasi oleh pendekatan finansial yang menitikberatkan pada indikator kinerja seperti BOPO, profitabilitas, maupun produktivitas lembaga (Nurhamda & Harahap, 2025). Sementara itu, penelitian mengenai efisiensi operasional yang diintegrasikan dengan nilai kemaslahatan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama lembaga keuangan syariah masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik LKMS sebagai lembaga berbasis syariah mengharuskan pengelolaan operasional tidak hanya menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat melalui pelayanan yang adil, transparan, serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi (Alfa Rezki, 2024).

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan salah satu LKMS yang menarik untuk dikaji karena mampu mempertahankan keberlangsungan operasionalnya di tengah tingginya biaya operasional yang tercermin pada rasio BOPO. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi operasional tidak selalu identik dengan rendahnya biaya, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi pengelolaan pembiayaan, optimalisasi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi administrasi, serta pelayanan berbasis kedekatan sosial kepada anggota. Strategi tersebut menunjukkan bahwa biaya operasional yang relatif tinggi dialokasikan untuk menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan loyalitas anggota, meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai prinsip syariah (Saputri & Ansori, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara pendekatan efisiensi operasional yang selama ini lebih berorientasi pada aspek finansial dengan konsep efisiensi dalam ekonomi Islam yang menekankan pencapaian kemaslahatan dan keadilan sosial. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengembangan analisis model efisiensi biaya operasional LKMS yang tidak hanya diukur berdasarkan efektivitas penggunaan biaya, tetapi juga berdasarkan implementasi nilai-nilai maqashid al-shariah dalam aktivitas operasional lembaga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai manajemen operasional LKMS sekaligus memberikan model efisiensi yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan mikro syariah (Ulfa Rahmawati, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi efisiensi biaya operasional pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur serta mengkaji bagaimana prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial diterapkan dalam kegiatan operasional lembaga sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan LKMS yang efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan fokus utama melayani masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran LKMS menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi Islam karena tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, LKMS memiliki orientasi bisnis sekaligus orientasi sosial sehingga seluruh aktivitas operasionalnya diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah (Nanda Ega Rupita, 2025).

Salah satu bentuk LKMS di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu baitul maal yang mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, serta baitut tamwil yang menjalankan kegiatan usaha produktif melalui penghimpunan dan penyaluran pembiayaan kepada anggota. Dengan adanya dua fungsi tersebut, LKMS tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Dewi Sukma Kristianti, 2020).

2. Efisiensi Biaya Operasional

Efisiensi biaya operasional merupakan kemampuan lembaga dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk memperoleh hasil maksimal dengan penggunaan biaya yang efektif. Dalam lembaga keuangan, efisiensi operasional umumnya diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Semakin rendah rasio BOPO menunjukkan bahwa lembaga semakin efisien dalam mengelola biaya operasionalnya, sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan bahwa biaya operasional masih relatif besar dibandingkan pendapatan operasional (Kurniasari Dwi Pratiwi, 2025).

Menurut Kasmir (2014), efisiensi operasional mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya agar kegiatan usaha berjalan secara efektif dan menghasilkan kinerja yang optimal. Pendapat tersebut diperkuat oleh (Nolyana Debora Damar, 2021) yang menjelaskan bahwa efisiensi merupakan kemampuan menghasilkan output maksimal dengan penggunaan input yang minimal.

Dalam perspektif ekonomi Islam, efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai penghematan biaya, tetapi juga sebagai kemampuan lembaga mengelola sumber daya secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. M. Umer Chapra (2000) menegaskan bahwa efisiensi dalam ekonomi Islam harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan sumber daya yang adil, bertanggung jawab, serta bebas dari pemborosan. Oleh karena itu,

efisiensi operasional pada LKMS harus mampu menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan tujuan sosial sehingga keberlangsungan lembaga tetap terjaga tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah (Fahrur Rozi, 2022).

3. Kemaslahatan dalam Ekonomi Islam

Kemaslahatan (*maslahah*) merupakan tujuan utama dalam ekonomi Islam yang berorientasi pada terwujudnya manfaat serta pencegahan terhadap kemudharatan bagi manusia. Konsep ini berakar pada teori *maqashid al-shariah*, yaitu tujuan syariat Islam yang diarahkan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*), meliputi menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Menurut Al-Ghazali, suatu aktivitas dikatakan membawa kemaslahatan apabila mampu mewujudkan manfaat serta melindungi lima kebutuhan pokok tersebut, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga kesejahteraan masyarakat (Ayu & Azzaki, 2024).

Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi yang menyatakan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam perspektif ekonomi Islam, *maqashid al-shariah* menjadi dasar bagi setiap aktivitas ekonomi agar mampu menciptakan kesejahteraan, stabilitas ekonomi, dan keadilan sosial. Pandangan ini diperkuat oleh M. Umer Chapra (2000) yang menjelaskan bahwa efisiensi dalam ekonomi Islam harus mampu mengoptimalkan sumber daya secara adil sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya berorientasi pada keuntungan finansial (M. Amin Al-Badari, 2025).

Dalam konteks Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), kemaslahatan diwujudkan melalui penyediaan pembiayaan yang mudah diakses, pemberdayaan usaha mikro, pelayanan yang sesuai prinsip syariah, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui musyawarah. Oleh karena itu, konsep kemaslahatan menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi efisiensi operasional pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak hanya menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi anggota dan masyarakat (Taufik Jahidin, 2022).

4. Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam

Keadilan sosial (*al-'adl*) merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang menghendaki terpenuhinya hak setiap individu secara proporsional tanpa adanya diskriminasi maupun eksploitasi. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan perlakuan, tetapi juga sebagai pemberian hak

sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan secara jujur, transparan, serta mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Aditya Ginanjar dan Salina Kassim, 2021).

Menurut M. Umer Chapra (2000), tujuan pembangunan ekonomi Islam bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan melalui distribusi sumber daya yang adil. Pemikiran tersebut diperkuat oleh Monzer Kahf melalui konsep *distributive justice* yang menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus memberikan kesempatan ekonomi yang sama, melindungi kelompok ekonomi lemah, dan memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan keadilan sosial (Rudi Purnomo, 2025).

Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), prinsip keadilan sosial diwujudkan melalui pemerataan akses pembiayaan, pelayanan yang setara kepada seluruh anggota, transparansi akad, perlindungan terhadap hak-hak nasabah, serta pengelolaan lembaga yang akuntabel. Penerapan prinsip tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menerapkan efisiensi operasional yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lembaga, tetapi juga menciptakan pemerataan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh anggota (Ririn Anjani Rangkuti, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Model efisiensi biaya operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam implementasi yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah sehingga peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menggali makna, proses, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan salah satu LKMS yang menjalankan fungsi ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip syariah sehingga relevan dengan fokus penelitian (Muhammad Rijal Fadli, 2021).

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu manajer, bagian operasional, karyawan, serta anggota atau nasabah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang memahami proses operasional lembaga.

Apabila informasi yang diperoleh belum memadai, penentuan informan dapat dikembangkan menggunakan teknik snowball sampling hingga data mencapai titik jenuh (*data saturation*). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen lembaga, laporan operasional, arsip, serta berbagai literatur dan jurnal yang berkaitan dengan efisiensi operasional, kemaslahatan, dan keadilan sosial pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai aktivitas operasional lembaga, wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai implementasi efisiensi biaya operasional yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa struktur organisasi, laporan kegiatan, kebijakan lembaga, serta dokumen lain yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, alat perekam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi efisiensi biaya operasional yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Heni Julaika Putri & Sri Murhayati, 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Efisiensi Biaya Operasional pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi efisiensi biaya operasional di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada anggota. Efisiensi diterapkan dalam berbagai aspek, antara lain pengelolaan pembiayaan, pemanfaatan sumber daya manusia, penggunaan

sistem administrasi yang lebih terstruktur, serta pelayanan berbasis jemput bola. Dalam proses pembiayaan, lembaga menerapkan analisis kelayakan usaha, monitoring secara berkala, serta pendekatan persuasif kepada anggota sehingga mampu menekan risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) (Sutangsa, 2024). Selain itu, penerapan sistem multi-tasking memungkinkan seorang pegawai menjalankan beberapa fungsi sekaligus sehingga biaya operasional dapat dikendalikan secara lebih efektif. Meskipun rasio BOPO relatif tinggi karena pelayanan dilakukan secara langsung kepada anggota, lembaga tetap mampu menjaga keberlangsungan operasional melalui pengelolaan biaya yang terencana.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi operasional pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak hanya dipahami sebagai upaya mengurangi pengeluaran, tetapi lebih menekankan pada optimalisasi seluruh sumber daya agar menghasilkan pelayanan yang efektif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Kasmir (2014) yang menyatakan bahwa efisiensi operasional merupakan kemampuan lembaga mengendalikan biaya sehingga kegiatan usaha berjalan secara optimal (Ilham Rizqi dan Purwanti, 2025). Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Chapra (2000) bahwa efisiensi dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan keuntungan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara seimbang melalui penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab (Andre Setiawan, Niluh Putu, 2023).

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menilai efisiensi berdasarkan indikator keuangan seperti BOPO, hasil penelitian ini menunjukkan perspektif yang lebih luas. Efisiensi pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak hanya tercermin dari kemampuan mengendalikan biaya operasional, tetapi juga dari keberhasilan lembaga mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan kepercayaan anggota, serta menjaga keberlangsungan lembaga. Temuan tersebut memperkuat bahwa model efisiensi operasional pada LKMS memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena tetap mempertimbangkan tujuan syariah dalam setiap kebijakan operasional.

B. Implementasi Prinsip Kemaslahatan pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan menjadi salah satu landasan utama dalam pelaksanaan operasional KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Hal tersebut terlihat dari komitmen lembaga dalam memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, memberikan pendampingan usaha kepada anggota, serta menerapkan kebijakan yang tidak memberatkan nasabah ketika mengalami kesulitan

pembayaran. Selain menjalankan fungsi bisnis, lembaga juga berupaya memberikan manfaat sosial melalui pelayanan yang mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan kepedulian terhadap kondisi ekonomi anggota. Dengan demikian, operasional lembaga tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Temuan tersebut sesuai dengan teori Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang mampu mendatangkan manfaat serta menghindarkan manusia dari kemudharatan (Hj. Nur Asiah, 2020). Konsep tersebut diperkuat oleh Al-Syatibi melalui teori maqashid al-shariah yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menjaga lima tujuan pokok syariah (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*) (Andriansyah, 2024). Dalam konteks penelitian ini, implementasi kemaslahatan terlihat dari upaya lembaga menjaga harta anggota melalui pembiayaan yang produktif, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga dan anggota.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan LKMS tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari kemampuan lembaga menciptakan manfaat sosial bagi masyarakat (Hussein'Azeemi dkk, 2022). Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa kemaslahatan dapat diwujudkan bersamaan dengan penerapan efisiensi operasional. Artinya, pengelolaan biaya yang efektif tidak mengurangi fungsi sosial lembaga, tetapi justru mendukung terciptanya pelayanan yang lebih optimal, pemberdayaan ekonomi anggota, serta keberlanjutan lembaga sesuai dengan tujuan maqashid al-shariah.

C. Implementasi Prinsip Keadilan Sosial pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial diterapkan melalui pemberian pelayanan yang sama kepada seluruh anggota tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun sosial. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk memperoleh pembiayaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan syariah yang berlaku. Selain itu, seluruh akad dilakukan secara transparan dengan menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tercipta hubungan yang dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan saling ridha. Pendekatan kekeluargaan yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah juga mencerminkan

komitmen lembaga dalam menjaga keadilan bagi seluruh anggota (Yoga Permana dan Faizatul Laily, 2024).

Hasil tersebut sejalan dengan teori M. Umer Chapra yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui distribusi sumber daya yang adil. Pemikiran Monzer Kahf mengenai distributive justice juga menjelaskan bahwa keadilan sosial diwujudkan melalui pemberian kesempatan ekonomi yang sama kepada seluruh masyarakat serta perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah (Ahmad Alif dkk, 2022). Implementasi prinsip tersebut pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terlihat dari kebijakan pembiayaan yang tidak diskriminatif, transparansi dalam pelaksanaan akad, serta pelayanan yang mengutamakan kepentingan anggota tanpa mengabaikan keberlangsungan lembaga.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan pemerataan akses pembiayaan, tetapi juga tercermin dalam tata kelola operasional lembaga secara keseluruhan. Keadilan diwujudkan melalui pelayanan yang profesional, pengambilan keputusan yang transparan, serta hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga dan anggota (Nurul dan Syukri, 2026). Temuan ini memberikan implikasi bahwa efisiensi operasional pada LKMS akan lebih optimal apabila dilaksanakan secara seimbang dengan penerapan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial, sehingga tujuan ekonomi dan tujuan syariah dapat tercapai secara bersamaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi model efisiensi biaya operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya operasional telah diterapkan melalui pengelolaan sumber daya secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada anggota. Efisiensi tersebut diwujudkan melalui pengelolaan pembiayaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian, optimalisasi sumber daya manusia dengan sistem multi-tasking, pemanfaatan administrasi yang lebih terstruktur, serta pelayanan berbasis jemput bola. Meskipun biaya operasional lembaga relatif tinggi sebagai konsekuensi dari pelayanan langsung kepada anggota, strategi tersebut mampu menjaga keberlangsungan operasional lembaga sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip kemaslahatan diwujudkan melalui penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, pendampingan usaha, kebijakan yang tidak memberatkan anggota, serta pelayanan yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan musyawarah. Sementara itu, prinsip keadilan sosial diterapkan melalui pelayanan yang setara kepada seluruh anggota, transparansi dalam pelaksanaan

akad, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap pihak. Dengan demikian, implementasi efisiensi biaya operasional pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan lembaga, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas pengelolaan biaya operasional melalui pengembangan sistem administrasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada anggota. Lembaga juga diharapkan tetap mempertahankan orientasi kemaslahatan dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan operasional agar keseimbangan antara keberlanjutan lembaga dan kesejahteraan anggota dapat terus terjaga. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu objek penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki karakteristik berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian pada beberapa LKMS di wilayah yang berbeda atau menggunakan pendekatan mixed methods maupun kuantitatif dengan menambahkan analisis terhadap indikator kinerja keuangan, seperti rasio BOPO, profitabilitas, dan tingkat Non-Performing Financing (NPF), sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi efisiensi operasional yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial dalam lembaga keuangan mikro syariah.

6. DAFTAR REFERENSI

- Aditya Ginanjar dan Salina Kassim. (2021). Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia : Empirical Evidence from Baitulmaal wa Tamwil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 13(1), 87–108. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19842>
- Ahmad Alif dkk. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf Pendahuluan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2).
- Alfa Rezki. (2024). OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA BMT DARUSSALAM. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(1).
- Andre Setiawan, Niluh Putu, M. R. (2023). Pembagian Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Kerja. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(2).
- Andriansyah. (2024). Menuju peningkatan kesejahteraan ekonomi: menggali peran lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 3, 179–187.

- Ayu, K., & Azzaki, M. A. (2024). *Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah*. 5(2), 815–822.
- Bariroh, A. (2023). Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Istithmar*, 7(1), 23–33. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.205>
- Dewi Sukma Kristianti. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum*, 3(2), 315–339. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>
- Fahrur Rozi. (2022). KONSEP MAQASID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-JUWAINI DAN AL-GHAZALI. *Iqtisodina*, 5, 53–67.
- Heni Julaika Putri & Sri Murhayati. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 13074–13086.
- Hj. Nur Asiah. (2020). MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHOZALI. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18, 118–128.
- Hussein'Azeemi dkk. (2022). The Prospects of Islamic Microfinance : Maqasid Shariah Perspective. *TIFBR | Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 16(1), 14–32.
- Ilham Rizqi dan Purwanti. (2025). STRATEGI EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL PERUSAHAAN. *Journal of Bussines Economics and Management*, 01(03), 328–334.
- Kurniasari Dwi Pratiwi. (2025). COVID-19 DAN EFISIENSI BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) Kurniasari. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 27(2).
- M. Amin Al-Badari. (2025). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA ERA AL-GHOZALI: ANTARA ETIKA, Keadilan, dan Kemaslahatan ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT IN THE ERA OF AL-GHAZALI: BETWEEN ETHICS, JUSTICE, AND PUBLIC WELFARE. *Jurnl Intelek Insan Cendikia*, 2(November), 17798–17802.
- Muhammad Rijal Fadli. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Nanda Ega Rupita. (2025). Digital Transformation Of Islamic Banking In Indonesia: Opportunities And Challenges In The Modern Islamic Economy. *Journal of Sharia Economics*, 01(02), 108–118.
- Nolyana Debora Damar. (2021). ANALISIS TINGKAT EFISIENSI BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE 2013:Q1-2018:Q4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 36–47.
- Nurhamda, D. R., & Harahap, M. I. (2025). *Four Pillars of Sharia Microfinance Institution Development : Empat Pilar Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. 10(2), 1–14. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11948>
- Nurul dan Syukri. (2026). Prinsip Dasar Aspek Distribusi dalam Ekonomi Islam: Rekonstruksi Filosofis Berbasis Maqashid al-Shari'ah dan Formulasi Kebijakan

- Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 28(1), 33–43.
- Rinawati, I., Musadat, I., & Syafitri, A. A. (2025). *LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DAN*. 2.
- Ririn Anjani Rangkuti. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontempore. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 348–352.
- Rudi Purnomo. (2025). KONSEP DAN IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN Keadilan Sosial (TINJAUAN TEORITIS). *Jurnal Studi Agama Islam*, 13(1), 37–56.
- Saputri, L. I., & Ansori, M. (2024). Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Penilaian Kinerja Operasional Di Bmt Alhikmah Semesta. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4), 22972316.
- Sutangsa. (2024). *Optimalisasi Efisiensi Operasional dalam Bisnis : Studi Literatur Tentang Praktik Terbaik*. 6(2), 58–66.
- Taufik Jahidin. (2022). MAQASHID SYARI' AH IMAM AL- SYATIBI. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, 6(2), 75–77.
- Ulfa Rahmawati. (2023). Penyuluhan Pengukuran Kinerja Pada Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Berkah Sejahtera (MBS) Syariah Kabupaten Madiun. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*, 3(2).
- Yoga Permana dan Faizatul Laily. (2024). KONSEP Keadilan Dalam PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Aditya Ginanjar dan Salina Kassim. (2021). Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia : Empirical Evidence from Baitulmaal wa Tamwil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 13(1), 87–108. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19842>
- Ahmad Alif dkk. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf Pendahuluan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2).
- Alfa Rezki. (2024). OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA BMT DARUSSALAM. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(1).
- Andre Setiawan, Niluh Putu, M. R. (2023). Pembagian Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Kerja. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(2).
- Andriansyah. (2024). Menuju peningkatan kesejahteraan ekonomi: menggali peran lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 3, 179–187.
- Ayu, K., & Azzaki, M. A. (2024). *Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah*. 5(2), 815–822.
- Bariroh, A. (2023). Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Istithmar*, 7(1), 23–33.

<https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.205>

Dewi Sukma Kristianti. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum*, 3(2), 315–339. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>

Fahrur Rozi. (2022). KONSEP MAQASID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-JUWAINI DAN AL-GHAZALI. *Iqtisodina*, 5, 53–67.

Heni Julaika Putri & Sri Murhayati. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 13074–13086.

Hj. Nur Asiah. (2020). MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHOZALI. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18, 118–128.

Hussein'Azeemi dkk. (2022). The Prospects of Islamic Microfinance : Maqasid Shariah Perspective. *TIFBR | Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 16(1), 14–32.

Ilham Rizqi dan Purwanti. (2025). STRATEGI EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL PERUSAHAAN. *Journal of Bussines Economics and Management*, 01(03), 328–334.

Kurniasari Dwi Pratiwi. (2025). COVID-19 DAN EFISIENSI BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) Kurniasari. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 27(2).

M. Amin Al-Badari. (2025). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA ERA AL-GHOZALI: ANTARA ETIKA, KEADILAN, DAN KEMASLAHATAN ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT IN THE ERA OF AL-GHAZALI: BETWEEN ETHICS, JUSTICE, AND PUBLIC WELFARE. *Jurnl Intelek Insan Cendikia*, 2(November), 17798–17802.

Muhammad Rijal Fadli. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

Nanda Ega Rupita. (2025). Digital Transformation Of Islamic Banking In Indonesia: Opportunities And Challenges In The Modern Islamic Economy. *Journal of Sharia Economics*, 01(02), 108–118.

Nolyana Debora Damar. (2021). ANALISIS TINGKAT EFISIENSI BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE 2013:Q1-2018:Q4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 36–47.

Nurhamda, D. R., & Harahap, M. I. (2025). *Four Pillars of Sharia Microfinance Institution Development : Empat Pilar Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. 10(2), 1–14. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11948>

Nurul dan Syukri. (2026). Prinsip Dasar Aspek Distribusi dalam Ekonomi Islam: Rekonstruksi Filosofis Berbasis Maqashid al-Shari'ah dan Formulasi Kebijakan Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 28(1), 33–43.

Rinawati, I., Musadat, I., & Syafitri, A. A. (2025). *LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DAN. 2*.

Ririn Anjani Rangkuti. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam

- Konteks Era Kontempore. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 348–352.
- Rudi Purnomo. (2025). KONSEP DAN IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN Keadilan Sosial (TINJAUAN TEORITIS). *Jurnal Studi Agama Islam*, 13(1), 37–56.
- Saputri, L. I., & Ansori, M. (2024). Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Penilaian Kinerja Operasional Di Bmt Alhikmah Semesta. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4), 22972316.
- Sutangsa. (2024). *Optimalisasi Efisiensi Operasional dalam Bisnis : Studi Literatur Tentang Praktik Terbaik*. 6(2), 58–66.
- Taufik Jahidin. (2022). MAQASHID SYARI' AH IMAM AL- SYATIBI. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, 6(2), 75–77.
- Ulfa Rahmawati. (2023). Penyuluhan Pengukuran Kinerja Pada Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Berkah Sejahtera (MBS) Syariah Kabupaten Madiun. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*, 3(2).
- Yoga Permana dan Faizatul Laily. (2024). KONSEP Keadilan Dalam PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.